

**HUKUM MEMPRODUKSI BONEKA PERSPEKTIF
IBNU UTSAIMIN (STUDI KASUS DI
PT. TIGARAKSA MEDAN).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:
MUHAMMAD NUR
NIM. 24.14.1.028



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**HUKUM MEMPRODUKSI BONEKA PERSPEKTIF
IBNU UTSAIMIN (STUDI KASUS DI
PT. TIGARAKSA MEDAN)**

Oleh:
MUHAMMAD NUR
NIM. 24.14.1.028



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat dan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul **HUKUM MEMPRODUKSI BONEKA PERSPEKTIF IBNU UTSAIMIN (STUDI KASUS PT. TIGARAKSA MEDAN)**

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta **Ermawaty nasution** dan Ayahanda terkasih **Miswar Lubis** atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada abangda dan kakanda **Majidah Lubis, M. Irham Lubis, Marwah Lubis**, dan **Malika Hasnah Lubis** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak **Dr. Imam Yazid, MA** dan Bapak **Ahmad Zuhri, MA** selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
5. Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum** selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Bapak **Dwi Iskandar, SE** selaku Staff Admin PT. TIGARAKSA MEDAN yang telah memberikan saya kesempatan untuk riset dan memberikan saya kemudahan dalam hal-hal yang saya inginkan untuk keperluan skripsi ini.

8. Kepada sahabat penulis **Sri Astuti, Mulyaturrahmi, Lisma Fitri, dan Sukma Wardani Lubis S.H** yang telah menemani penulis selama kurang lebih empat tahun dimasa perkuliahannya, yang telah banyak memberikan semangat dan selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, **M. Arif Munandar Hasibuan, Erisnanda Syamsuddin, dan Hanafi Zein SH** yang telah menyemangati dan saling membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan **MUAMALAH-A** angkatan **2014**. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, bagaimana menjadi hamba Allah SWT, yang selalu bersyukur kala suka maupun duka, tetap bertahan dalam kondisi lemah dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan,
Penulis,

MUHAMMAD NUR
24.14.1.028

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Hukum memproduksi Boneka perspektif Ibnu Utsaimin (Studi kasus di PT. TIGARAKSA MEDAN)**. Ibnu Utsaimin mengharamkan penggunaan boneka berbentuk makhluk hidup sekalipun untuk media belajar menghafal Alquran. Boneka yang diproduksi *Hafiz dan Hafizhah Talking Doll* pada PT. TIGARAKSA MEDAN memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim berupa jilbab, memakai rok yang digunakan pada *Hafizhah Talking Doll* dan lobe, baju muslim dan sarung yang digunakan pada *Hafiz Talking Doll* bahkan memakai alas kaki berupa sandal dan sepatu yang juga memiliki warna khas seperti warna biru, kuning, hijau, merah dan beberapa warna lain yang mencolok untuk menarik perhatian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum memproduksi Boneka perspektif Ibnu Utsaimin di PT. TIGARAKSA MEDAN. Jenis penelitian adalah Penelitian Normatif maksudnya yaitu dalam menganalisis menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang dan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, agar mendapat data dan responden terkait memproduksi Boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN. Ibnu Utsaimin sangat ketat dalam memberi batasan membuat atau memproduksi boneka yang berbentuk makhluk hidup. Memproduksi Boneka haram hukumnya apabila menyerupai makhluk ciptaan Allah SWT. Ibnu Utsaimin mengharamkan Boneka karena Boneka berbentuk manusia itu terbuat dari makhluk yang bernyawa dan patung dapat di qiaskan ke Boneka dengan illat nya patung adalah terbuat dari makhluk yang mempunyai ruh. Dikhawatirkan orang yang membuat boneka merasa bisa menciptakan makhluk yang menyerupai ciptaan Allah SWT.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Hipotesis	15
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MEMPRODUKSI BONEKA MENURUT IBNU UTSAIMIN	21
A. Pengertian Dan Tujuan Produksi	21
B. Prinsip Produksi Dalam Islam.....	25
C. Pengertian Boneka	28
D. Biografi Ibnu Utsaimin	38
E. Produksi Boneka Menurut Ibnu Utsaimin.....	44

BAB III	TINJAUAN UMUM PT. TIGARAKSA MEDAN.....	48
	A. Sejarah Berdiri PT. TIGARAKSA MEDAN.....	48
	B. Struktur Organisasi.....	52
	C. Produk-produk PT. TIGARAKSA MEDAN	56
BAB IV	PRODUKSI BONEKA MUSLIM DI PT. TIGARAKSA MEDAN PERSPEKTIF IBNU UTSAIMIN	59
	A. Analisa Produksi Boneka Di PT. TIGARAKSA MEDAN	59
	B. Analisa Terhadap Memproduksi Boneka Oleh PT. TIGARAKSA MEDAN Perspektif Ibnu Utsaimin	64
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Patung dan Boneka.....	30
Tabel 2	Responden Berdasarkan Status dan Tingkat Pemahaman.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produsen adalah setiap orang yang memproduksi barang dan jasa yang memberikan manfaat pada pemakainya.¹ Menurut para ahli ekonomi, produksi didefinisikan sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan.² Dalam pengertian yang lain, Produsen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termasuk produsen disini adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.³

¹Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj: Didin Hafinuddin (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 13

²Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 5.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 33.

Cakupan luasnya produsen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian produsen dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikelompokkan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan tanda pengenal tertentu pada produk tertentu.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mengejar keuntungan, terkadang sebagian produsen memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Bahkan terkadang ada produsen yang tidak mematuhi aturan pembuatan produk terhadap barang yang diproduksi agar produknya.

Hukum Islam menetapkan keharaman memproduksi segala sesuatu yang dapat merusak aqidah yang shahih dan akhlak yang utama dan segala sesuatu yang melucuti identitas ummat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, dan

⁴ *Ibid, h. 34*

menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat.

Ada beberapa kaidah dalam berproduksi yang ditemukan dalam fiqih ekonomi Umar bin Khattab, diantaranya: *pertama*, aspek akidah bahwa akidah mendorong keyakinan produsen bahwa aktivitasnya dalam perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan; *kedua*, aspek ilmu yang mana seorang muslim haruslah mempelajari hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, sehingga mengetahui apa yang baik dan buruk didalamnya, agar muamalahnya lancar, usahanya lancar, dan mendapatkan hasil yang halal; *ketiga*, aspek amal yang mana bagian ini adalah aplikasi terhadap aspek akidah dan ilmu yang berdampak pada adanya kualitas terhadap produksi yang baik, yang berimplikasi pada distribusi yang baik pula.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada masa sekarang ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Teknologi tersebut sangat membantu dalam perkembangan peradaban manusia di segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Khalifa Umar bin Khattab*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: al-Kautsar group,2003), H.64

Media⁶ pengajaran merupakan sarana yang membantu belajar terutama melalui indera pendengaran dan penglihatan. Alat bantu dengar adalah sarana yang membantu belajar melalui indera pendengaran dan alat bantu visual merupakan sarana yang membantu belajar melalui indera penglihatan.

Pada saat ini media belajar seperti menghafal Alquran ada berbagai macam cara untuk memudahkan dalam menghafalkan Alquran salah satunya yaitu dengan menggunakan boneka hafizh. Boneka tersebut memiliki fitur berupa dapat mengeluarkan suara yang berguna untuk belajar menghafal Alquran.

Salah satu perusahaan yang memproduksi Boneka yaitu PT. TIGARAKSA MEDAN. Berdiri sejak tahun 1919 sebagai sebuah perusahaan dagang keluarga yang dijalankan oleh bapak Widjadja. Bisnis keluarga berkembang sesuai dengan keadaan hingga pada tahun 1960 tiga orang putra bapak Widjadja mengambil alih bisnis utama dan mulai mengimpor produk konsumen sebagai tambahan bisnis utama, komoditas ekspor.

⁶ Media merupakan bentuk jamak dari kata medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Daryanto, *Media Pembelajaran* (Yogyakarta : Gava Media, 2010) cet: 1, h. 4

PT. TIGARAKSA MEDAN berkomitmen dan dikenal sebagai salah satu perintis dalam menyediakan pendidikan rumah terbaik di Indonesia. Fokus Tigaraksa adalah “mengoptimalkan potensi kecerdasan anak dengan skill, knowledge dan value serta belajar secara menyenangkan dengan buku-buku yang bisa berbunyi dan bernyanyi”.⁷

Ada berbagai macam bentuk boneka. Diantaranya boneka yang terbuat dari kapas, yang bentuknya seperti karung yang memiliki kepala, tangan dan kaki, ada pula yang sangat mirip seperti manusia seperti dapat berbicara, menangis ataupun berjalan layaknya manusia. Rahasia diharapkannya patung (boneka) bagi pembuatnya karena si pembuat patung (boneka) tersebut dapat terpedaya, sehingga dia merasa seolah-olah mampu menciptakan suatu makhluk yang tadinya belum ada, atau dapat menciptakan makhluk hidup dari tanah.⁸

Diceritakan bahwa salah seorang pemahat patung membuat patung dalam waktu yang lama. Setelah selesai, dia berdiri di hadapannya dengan mengagumi setiap bagian dan potongannya, sehingga seolah-olah di

⁷ Dwi Iskandar, Karyawan Staff Admin PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019, 13.46

⁸Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, terj: Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. (Jakarta: Robbani Press, 2000) h. 111

hendak berkata dengan sombong, “Hai patung, berbicaralah..., berbicaralah...!”⁹. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (رواه البخارى)¹⁰

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang menciptakan gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu!”*”

Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً. (رواه المسلم)¹¹

Artinya : “*Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan sesuatu seperti ciptaan-Ku? Karena itu cobalah mereka membuat sebutir dzarrah (atom) atau membuat sebutir gandum!”*”

⁹*Ibid.*

¹⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al Fikr, 1992), h. 2105

¹¹ Abu al-Husain ‘Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward Ibn Ward Ibn Kawsshad al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al Fikr, 1992) Hadis Nomor 2109, h. 1013

Dalam pengertian sederhana, bahwa patung atau *tashwir* ini pada saat sekarang ini banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia. Padahal pada zaman Rasul patung diharamkan karena di khawatirkan akan menimbulkan kesyirikan dan dijadikan berhala untuk disembah orang-orang kafir. Akan tetapi, sekarang ini permasalahan tentang boneka untuk menjadi alat perbuatan fahsyah dan penyelewengan nafsu. Seperti hadirnya boneka unik mirip wanita asli yang dibuat oleh orang Jepang yaitu boneka *Full body* yang terbuat dari karet silicon yang mirip wanita sebagai obyek kaum pria yang belum menikah dan atau sudah menikah sebagai alat seksualitas.¹²

Tashwir mempunyai jenis yang berbeda-beda, karena itu hukumnya pun berbeda. *Tashwir* jenis yang pertama ialah *timtsal* yaitu membuat patung. Entah itu terbuat dari batu atau kayu atau juga dengan sejenis materi yang keras yang bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Dalam hal ini ulama bersepakat atas keharamannya, yaitu mengharamkan semua gambar yang bertubuh seperti patung hewan dan manusia. Karena yang demikian ini lah yang mendapat ancaman besar

¹²Dedi, *Jual Boneka Full Body Silicon Elektrik Asli Di Surabaya*, <http://www.dedi-shop.com/jualboneka-fullbody-silicon-elektrik-asli-di-surabaya>, “diposting pada”, 1, Januari 2019

dari Allah SWT dan Rasul-Nya SAW melalui hadits-haditsnya.¹³

Rasulullah SAW bersabda:

إن أشد الناس عذاباً يومَ القيامةِ المُصَوِّرُونَ (رواه مسلم)¹⁴

Artinya : “*Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat ialah al-mushowwirun (orang-orang yang membuat gambar)*(H.R. Muslim)

Jenis *tashwir* yang kedua ialah lukisan tangan, yaitu berupa kesenian yang dilukis baik itu di atas kertas atau tembok atau baju, kaos dan sejenisnya. Jenis *tashwir* Ketiga yaitu tashwir dengan menggunakan kamera atau video. Jumhur (kebanyakan) ulama melihat ini adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Tidak ada keharaman didalamnya. Karena pada hakikatnya memotret bukanlah aktifitas *tashwir* yang diharamkan yaitu penciptaan atau menyerupai ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang disinggung dalam hadis yaitu dengan kata *يخلق كخلق* (menciptakan seperti ciptaan ku) atau juga *يضاهئون بخلق الله* (mereka yang menyerupai ciptaan Allah).¹⁵

¹³Yusuf al-Qardhawi. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Alih bahasa oleh Mua'mal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu. 2007). h. 141

¹⁴ Abu al-Husain ‘Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshad al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Hadits nomor 2110, h. 1013

¹⁵Yusuf al-Qardhawi. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. h. 142

Para ulama seperti Imam al-Arabi, Imam Nawawi, dan Imam Qasthalani meriwayatkan adanya kesepakatan (ijma') ulama mengenai keharaman membuat gambar dari makhluk bernyawa.¹⁶ Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW :

من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنا فح¹⁷

Artinya : “Orang yang membuat gambar, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak mampu meniupkannya.”

Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul *Majmu' Fatwa wa Rasail Fadhilatusy al-Syaikh Ibnu Utsaimin* menyatakan :

أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام, لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه, أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقه فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس

¹⁶Ali Ahmad Thahthawi, *Hukum at-Tashwir min Manzhar Islam*, (Jakarta:Mizan Publishing 2008) h.12

¹⁷ Abu al-Husain 'Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward Ibn Ward Ibn Kawsshad al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, h. 324

البنات اللاتي كانت عائشة – رضي الله عنها- تلعب بهن.¹⁸

Artinya: "Saya berpendapat Membuat boneka dengan bentuk menyerupai ciptaan Allah SWT haram hukumnya. Karena perbuatan ini termasuk tashwir yang tidak diragukan keharamannya. Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehamnya dan ini termasuk jenis boneka anak-anak yang dimainkan Aisyah radhiallahu anha"

Berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin di atas, bahwa boneka yang diproduksi oleh PT. TIGARAKSA SATRIA MEDAN berciri seperti yang diharamkan menurut Ibnu Utsaimin. Bentuk boneka yang menyerupai manusia yaitu memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim berupa jilbab, lobe dan berbaju muslim.

Dan sangat bertolak belakang dengan boneka yang dimainkan oleh Aisyah r.a. yang hanya terbuat dari kain dan tidak mirip dengan boneka tersebut. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Aisyah membuat mainan kuda yang memiliki dua sayap dari sobekan kain.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِنَّرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ، قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ،

¹⁸ Muhammad bin saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*, Juz 2, Nomor Fatawa: 330, (Riyadh: Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993), 278

قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتِ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ. (رواه ابو داود)¹⁹

"Dari 'Aisyah radhiallahu 'anha ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: "Apa ini wahai 'Aisyah?" Jawab Aisyah: "Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)". Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: "apa yang ditengahnya itu?" Jawab Aisyah: "Kuda". Rasulullah bertanya lagi: "Lalu yang aku lihat ditengah-tengah boneka ini apa?" Jawab Aisyah: "Boneka kuda". Beliau bertanya lagi: "lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? Aisyah menjawab: "Itu dua sayapnya". Beliau bertanya lagi: "Apa ada kuda yang bersayap?" Jawab Aisyah : "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?". Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." (Riwayat Abu Daud).

Ibnu Utsaimin beranggapan bahwa, permainan anak-anakan yang dimainkan oleh Aisyah r.a. sebagaimana hadis yang telah dicantumkan di atas, merupakan boneka yang berbentuk sederhana (tidak rinci atau detail bentuknya), tidak dapat bersuara. Berbeda dengan boneka yang ada pada sekarang yang memiliki bentuk menyerupai manusia yang juga dapat berbicara.

¹⁹ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, no. 4932, (Riyadh: Darussalam, 2008), h. 1585

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: "**HUKUM MEMPRODUKSI BONEKA PERSPEKTIF IBNU UTSAIMIN**" (STUDI KASUS DI *PT. TIGARAKSA MEDAN*)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah :

1. Bagaimana hukum memproduksi boneka perspektif Ibnu Utsaimin?
2. Bagaimana bentuk boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN?
3. Bagaimana analisa pendapat Ibnu Utsaimin terhadap produksi boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1 . Untuk mengetahui hukum memproduksi boneka perspektif Ibnu Utsaimin.
- 2 . Untuk mengetahui bentuk boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN.
- 3 . Untuk mengetahui analisa pendapat Ibnu Utsaimin terhadap produksi boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, secara lebih rinci kegunaan penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum memproduksi boneka muslim menurut Ibnu Utsaimin. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sangat berharga bagi pihak yang terkait terhadap hukum memproduksi boneka muslim menurut Ibnu Utsaimin. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Islam membolehkan bisnis dengan ketentuan-ketentuan yang digali dari dalil-dalil hukumnya. Kita mengetahui bahwa pada zaman Rasulullah

SAW merupakan para pembisnis dan memiliki sumber modal yang besar.

Salah satu Kaidah Fiqih bermuamalah ialah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*²⁰

Maka dari kaidah fiqih diatas, semua memproduksi suatu produk apapun di perbolehkan dan sah, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan produksi tersebut.

Salah satu jual beli yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah jual beli boneka. Sebagian ulama lainnya mengatakan boleh berdasarkan hadis, dan sebagian ulama lainnya seperti ulama dari mazhab Hambali mengatakan jual beli boneka termasuk haram karena boneka termasuk berhala dengan didasari oleh beberapa firman Allah mengenai larangan untuk tidak membuat sesuatu yang berbentuk ciptaannya.²¹

Memproduksi boneka haram hukumnya apabila mainan tersebut mirip dengan insan yang hakiki, bisa bersuara dan bisa menangis, atau hal-hal lain yang menyerupai ciptaan Allah, maka tidak boleh

²⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 74

²¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, hal. 129.

diperjualbelikan. Sesuai pendapat ulama mazhab Hambali Jelas bahwa haram hukumnya memproduksi sesuatu atau benda yang mirip dengan makhluk ciptaannya. Meskipun halnya boneka atau *tashwir* yang diproduksi digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti menghafal alquran namun yang menjadi patokan masalah ialah bentuk media menghafal yang menyerupai makhluk hidup.

Padahal sebenarnya ada banyak bentuk lain yang dapat dipergunakan tanpa harus menyerupai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang pada produksi boneka muslim dengan pendapat Ibnu Utsaimin.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa hukum memproduksi boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN haram hukumnya. Karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Ibnu Utsaimin yang mengharamkan penggunaan boneka berbentuk makhluk hidup sekalipun untuk media belajar menghafal Alquran.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif ialah menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²²

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²³ Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait produksi Boneka Muslim, meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer dalam suatu penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung obyek yang dikaji, yaitu tentang mekanisme produksi Boneka Muslim di PT, TIGARAKSA MEDAN.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam data ini bersumber dari kitab

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet ke 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy al-Syaikh Ibnu Utsaimin dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah produksi Boneka Muslim di PT. TIGARAKSA MEDAN.

3. Teknik pengumpulan data

Adapaun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, prasasti dan sebagainya.²⁴ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Telaah pustaka

Metode telaah pustaka yaitu metode yang dalam pengumpulan datanya dengan cara mentelaah kitab *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy al-Syaikh Ibnu Utsaimin* yang terkait tentang produksi yang dilakukan dalam proses produksi Boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN.

3. Observasi

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2000) h. 236

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap tempat penelitian. Dengan teknik observasi, peneliti merasakan apa yang dirasakan dihayati subyek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati peneliti.²⁵

4. Teknik *interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap *staff* dari PT. TIGARAKSA MEDAN.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²⁷ Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan

²⁵ *Ibid*, h. 215-215.

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235.

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

secara sistematis, *faktual* dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diteliti.²⁸

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan *factual*. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang produksi Boneka Muslim yang disertai analisis untuk mengambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktek produksi Boneka study kasus di PT. TIGARAKSA MEDAN, kemudian dianalisis secara umum perspektif Ibnu Utsaimin

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

²⁸ Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang produksi boneka terdiri dari, Pengertian produksi, Tujuan Produksi, Prinsip Produksi Dalam Islam, pengertian boneka, biografi Ibnu Utsaimin dan Produksi Boneka Menurut Ibnu Utsaimin.

Bab Ketiga merupakan tinjauan umum PT. TIGARAKSA MEDAN yang terdiri dari sejarah berdiri PT. TIGARAKSA MEDAN, struktur organisasi dan produk-produk PT. TIGARAKSA MEDAN.

Bab Keempat merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari Analisa Produksi Boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN dan Analisa terhadap memproduksi boneka oleh PT. TIGARAKSA MEDAN perspektif Ibnu Utsaimin.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KONSEP MEMPRODUKSI BONEKA MENURUT IBNU
UTSAIMIN

A. Pengertian dan Tujuan Produksi

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula²⁹. Dalam bahasa Arab, produksi adalah *al-intaj* dari akar kata *nataja*, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang

²⁹Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2004), h. 255.

terbatas.³⁰ Adapun menurut M.N Siddiqi, produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.³¹

Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminology, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.³²

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi oleh para konsumen. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, produksi, distri-

³⁰ Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press 2003 M), h. 11-12

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.230.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 13

busi dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling memengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respond terhadap terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya.³³

Dalam kajian ekonomi, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi dapat dilakukan manusia secara sendiri. Artinya, seseorang memproduksi barang dan jasa lalu mengkonsumsinya untuk pribadi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan beragamnya kebutuhan manusia, maka seseorang tidak dapat membuat sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh efisiensi dan meningkatkan produktivitas lahirlah istilah spesialisasi produksi, diversifikasi produksi, dan penggunaan teknologi produksi.³⁴

Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan kemudaratatan dalam kehidupan masyarakat. Produksi barang-barang yang halal adalah

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, h. 14

dibenarkan, tetapi apabila produksi itu dilakukan dengan mengandung tipuan atau pemerasan, maka hal ini tidak memenuhi landasan Ekonomi Islam.

Ayat yang berkaitan dengan produksi ialah pada Q.S An-Nahl: 69

... تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

“Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”³⁵

Dengan demikian, produksi adalah semua perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan mengolah, menciptakan barang atau jasa dari sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai konsumen disertai dengan landasan Ekonomi Islam

2. Tujuan Produksi

Adapun upaya-upaya untuk mengetahui tujuan produksi dalam ekonomi islam, DR. Muhammad Najatullah Shiddiqi berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi islam memiliki beberapa tujuan, yaitu:

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h.275

1. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya.
4. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.

Shiddiqi mengerahkan upaya untuk mengukuhkan setiap tujuan produksi ini dengan dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah.³⁶

B. Prinsip Produksi dalam Islam

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah*, demikian pula produksi harus dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut. Sejalan dengan tujuan produksi dalam Islam, ada beberapa prinsip produksi menurut ajaran Islam, diantaranya:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

³⁶ Jarib bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), h.49

Produksi dalam Islam baik dilaksanakan secara individu maupun kolektif, perseorangan maupun oleh badan usaha, pengadaan barang maupun jasa harus berpegang pada semua yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melewati batas.

2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.

Menjaga sumber daya alam juga sangat penting karena alam adalah karunia Allah yang wajib disyukuri dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran dan kerusakan serta pemanfaatan yang berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan pemeliharaan kelestarian dan kontinuitas kelangsungan lingkungan hidup.

3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.

Produsen dalam menjalankan aktifitas ekonomi dengan berproduksi dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi saja, akan tetapi juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dan kesemuanya itu bermuara sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah.

4. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniyahnya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

6. Keadilan dalam berproduksi.

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang atau menghancurkan masyarakat. Allah melarang kita untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, ia tidak hanya merusak usaha dirinya tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial.³⁷

Prinsip-prinsip produksi ini, merupakan pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi agar dapat

³⁷ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.) h. 101

menghasilkan suatu produk yang baik dan halal untuk dikonsumsi masyarakat.

C. Pengertian Boneka

Boneka berasal dari Bahasa Portugis *boneca* adalah sejenis mainan yang bermacam-macam bentuk terutama manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi.³⁸ Sedangkan menurut istilah disebutkan *al-Banat* adalah patung (boneka kecil) yang dibuat mainan untuk anak-anak. Kata *al-banat* terdapat dalam hadis Aisyah, ketika itu Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya.³⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa boneka adalah suatu tiruan untuk permainan anak-anak.⁴⁰ Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Kalau dilihat dari perbedaan boneka dan patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah suatu tiruan yang berbentuk

³⁸ Wikipedia, *Pengertian Boneka*, diunduh pada 14 Januari 2019

³⁹ A. Hakim, "*Boneka Dalam Islam*", dalam Repository.uin-suka.ac.id diunduh pada 20 Januari 2019

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 162

manusia, hewan dan sebagainya, namun dibuat dengan cara di pahat dari batu, kayu dan sebagainya⁴¹

Pada dasarnya boneka merupakan kerajinan seni rupa tiga dimensi berupa patung, sedangkan patung sendiri merupakan bentuk karya seni rupa tiga dimensi. Dalam karya seni patung ada yang berupa patung murni (tidak difungsikan kecuali sebagai hiasan) dan ada yang berupa kerajinan patung, seni kerajinan ini biasanya diproduksi dalam jumlah banyak serta diperjual belikan (adanya unsur komersil) contohnya adalah boneka-boneka kecil untuk cinderamata, boneka satwa dan kartun, plakat dan lain sebagainya. Adapun karya seni murni yang diperjual belikan (di lelang) tetap disebut karya seni murni karena asal muasalnya dibuat oleh seniman yang hanya memperhatikan nilai estetika dibanding fungsi dan kegunaannya serta tidak untuk dijual, contohnya patung, lukisan, arsitektur dan kaligrafi.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 320

⁴²Beri, *Perbedaan Boneka dan Patung* dalam Abbeart.blogspot.co.id, diunduh pada 17 Januari 2019

Tabel 1.**Perbed:**

Perbedaan	Patung	Boneka
Pengertian	Tiruan berbentuk manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya	Tiruan berbentuk manusia, hewan dan tokoh fiksi
Bentuk	Karya seni rupa 3 dimensi	Kerajinan seni rupa 3 dimensi
Bahan pembuatan	Semen, kayu, gyps, logam, fiber glass dan batu	Kain, daktron, flannel, spon, kayu

Secara spesifik Alquran tidak menyebutkan boneka maupun anak-anakan perempuan. Akan tetapi Alquran menyebutkan tentang patung yang dahulu pernah Nabi Sulaiman diberikan anugerah untuk membuat patung sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Alquran Q.S. Saba ayat 13

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۗ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ

شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

Artinya : *Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki-Nya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.*⁴³

Keberadaan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan patung yaitu:

Hadis yang pertama:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung” (HR. Bukhari)*⁴⁴

Hadis yang kedua:

من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنا فح

⁴³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 429

⁴⁴ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari (Edisi Lengkap)*, terj: Muhammad Fuad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56, h. 1074

Artinya : “Orang yang membuat gambar, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak mampu meniupkan ruh.” (Muttafaqun Alaih)

Hadis yang ketiga:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَائِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (رواه

البخارى)⁴⁵

Artinya : *Telah menceritakan kepada kita Humaidi Sufyan telah menceritakan kepada kita al-A'masy dari Muslim berkata: “Suatu ketika kami bersama Masruq dirumah Yasar bin Numair, maka Masruq melihat di serambi rumah beberapa buah patung, lalu Maruq berkata: “Aku mendengar dari Abdullah sabda nabi kepadanya: “Bahwa*

⁴⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, h. 2770

sesungguhnya manusia yang paling keras diadzab pada hari kiamat ialah orang-orang yang membuat patung” (HR. Bukhari)

Para Ulama berbeda pendapat perihal tentang boneka dengan mendasarkan pendapat mereka dengan hadis-hadis Rasulullah yang mana menjadikan perbedaan pendapat mengenai penafsiran hadis tersebut. Hadis Rasulullah yang membahas mengenai boneka yang menjadi bahan perdebatan para ulama adalah diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِئْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السَّرِّ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ, فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي, وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ, فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ, قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ, قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ, قَالَتْ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاحِدَهُ.

“Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Kaibar, sementara kamar ‘Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan ‘Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: “Apa ini wahai ‘Aisyah?” Jawab Aisyah: “Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)”. Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: “apa yang ditengahnya itu?” Jawab Aisyah: “Kuda”. Rasulullah bertanya lagi: “Lalu yang aku lihat ditengah-tengah boneka ini apa?” Jawab Aisyah: “Boneka kuda”. Beliau bertanya lagi: “lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? Aisyah menjawab: “Itu dua sayapnya”. Beliau bertanya lagi: “Apa ada kuda yang bersayap?” Jawab Aisyah : “Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?”. Aisyah berkata, “Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat ginyanya.”(Riwayat Abu Daud no. 4932)

Hadis selanjutnya,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ، فَيُسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي⁴⁶

Artinya : “Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi saw. aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah saw. masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku”(HR. Bukhari no. 6130)

⁴⁶ Al Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari bin Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Dar Thiybah, cetakan keempat : 1432 H) h. 527

Dari kedua hadis di atas melahirkan pemikiran-pemikiran di antara para Ulama diantaranya:

1. Al-Qadhi Iyadh

Nama lengkap al-Qadhi Iyadh adalah Abu al-Qadhi Iyadh bin Musa bin Iyadh, beliau merupakan ulama Malikiyah yang ahli dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Beliau mengatakan, berdasarkan hadis di atas bahwa “Bermain boneka perempuan bagi anak-anak perempuan adalah suatu *rukhsah* (keringanan hukum).” Yang semisal dengan permainan anak-anak itu adalah patung-patung kue dalam pesta-pesta dan hari besar, yang tidak lama kemudian akan segera dimakan.⁴⁷

2. Yusuf Qardhawi

Dalam kitabnya yang berjudul *Halal wa al-Haram fii al-Islam*, beliau mengungkapkan bahwa apabila ada jenis patung yang tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan, tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur larangan agama, maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. Misalnya, permainan anak-anak yang berupa pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Patung-patungan ini semua hanya sekedar pelukisan un-

⁴⁷ *Ibid*, h. 141

tuk permainan dan menghibur anak-anak.⁴⁸ Sebagaimana kedua hadis dalam riwayat Aisyah r.a. di atas.

3. Ulama Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i

Berdasar pada kedua riwayat Aisyah r.a. di atas, mayoritas Ulama, yaitu Ulama Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak.⁴⁹ Namun, Imam Malik menyatakan bahwa ia melarang seorang laki-laki yang akan membelikan boneka untuk anak perempuannya.⁵⁰

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi saw akan terhadap boneka mainan Aisyah karena jika itu terlarang tentulah Nabi saw akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut.⁵¹

4. Ulama Madzhab Hambali

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 140

⁴⁹ Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017), cet. 15, h. 125

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 141

⁵¹ Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 125-126

Sebagian Ulama dari madzhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalil bahwa hadis-hadis Aisyah di atas di *nasakh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung.⁵²

Pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai *nasikh* tidak jelas kapan terjadinya. Namun *musykil* (pemahaman makna yang tersembunyi dari suatu lafal dan hanya bisa dilakukan dengan *qarinah*) sekarang, bahwa boneka mainan aisyah terbuat dari kain perca yang ternyata kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian Ulama kontemporer mengharamkan boneka, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca.⁵³

5. Imam al-Arabi, Imam Nawawi, dan Imam Qasthalani

Imam al-Arabi, Imam Nawawi, dan Imam Qasthalani meriwayatkan adanya kesepakatan (ijma') ulama mengenai keharaman membuat gam-

⁵² *Ibid*, h. 126

⁵³ *Ibid*.

bar/patung dari makhluk bernyawa.⁵⁴ Dalilnya antara lain sabda Nabi SAW :

من صورّ صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنا فخر

Artinya : “Orang yang membuat patung, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak meniupkannya. (Muttafaqun alaih)

D. Biografi Ibnu Utsaimin

1. Nama dan Kelahirannya

Nama beliau adalah Syaikh Abu ‘Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-‘Utsaimin At-Tamimi. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn ‘Utsaimin atau Syaikh ‘Utsaimin. Beliau adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fiqh. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai’ah Kibarul Ulama (semacam MUI di kerajaan Arab Saudi)⁵⁵

Dilahirkan di kota Unaizah, Arab Saudi pada tanggal 29 Maret 1925 dan meninggal di Jeddah 5 Januari 2001 pada umur 75 tahun. Dishalatkan

⁵⁴Ali Ahmad Thahtawi, *Hukum at-Tashwir min Manzhur Islam*, (Jakarta:2008) h.12

⁵⁵Wikipedia, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin, diunduh pada 5 Februari 2019

di Masjidil Haram dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.

2. Riwayat Ilmiah

Syaikh Utsaimin kecil mulai belajar membaca Alquran kepada kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali ad-Damigh, hingga dia hafal. Sesudah itu dia mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan beberapa bidang ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Kemudian Syaikh Utsaimin melanjutkan belajarnya di Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menugaskan kepada dua orang orang muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil). Dua murid tersebut adalah Syaikh Ali ash-Shalihin dan Syaikh Muhammad bin Abdil Aziz al-Muthawwi'. Kepada yang terakhir ini (Syaikh Muhammad bin Abdil Aziz al-Muthawwi') dia Syaikh Utsaimin mempelajari kitab "Mukhtasar Al-Aqidah Al-Wasithiyah" dan "Minhaju Salikhin fil Fiqh" karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Disamping itu, Syaikh Utsaimin juga belajar ilmu faraidh (waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama dia yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, dia mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, faraidh, musthalahul hadits (ilmu-ilmu hadits), nahwu, dan sharaf.

Syaikh Utsaimin termasuk murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Ketika ayah Syaikh

Utsaimin pindah ke Riyadh di usia pertumbuhannya, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu Syaikh Abdurrahman as-Sa'di mengirim surat kepada dia: "Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad (Syaikh Utsaimin) tetap tinggal di sini agar ia bisa mengambil faidah (ilmu)." Syaikh Utsaimin berkata tentang gurunya ini: "Sesungguhnya aku merasa terkesan dengan dia (Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di) dalam banyak cara dia mengajar, menjelaskan ilmu, dan pendekatan kepada para pelajar dengan contoh-contoh serta makna-makna (yang baik). Demikian pula aku terkesan dengan akhlak dia yang agung dan utama sesuai dengan kadar ilmu dan ibadahnya. Dia senang bercanda dengan anak-anak kecil dan bersikap ramah kepada orang-orang besar. Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat (selama ini)."

Ketika beranjak remaja, Syaikh Utsaimin belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, disini Syaikh Utsaimin mempelajari kitab Shahih Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Dia berkata: "Aku terkesan terhadap Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz karena perhatian dia terhadap hadits, dan saya juga terkesan dengan akhlak dia serta sikap terbuka dia dengan manusia." Kemudian pada tahun 1951, dia duduk untuk mengajar di masjid Jami'. Ketika dibukanya institut-institut ilmu di Riyadh, dia pun mendaftarkan diri disana pada tahun 1952. Berkata Syaikh Utsaimin: "Saya masuk di lembaga pendidikan tersebut

untuk tahun kedua setelah berkonsultasi dengan Syaikh Ali ash-Shalihin dan sesudah meminta ijin kepada Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Ketika itu Ma'had al ilmiyyah (Riyadh) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu umum dan khusus. Saya berada pada bidang yang khusus. Pada waktu itu bagi mereka yang ingin "meloncat" ia dapat mempelajari tingkat berikutnya pada masa libur dan kemudian diujikan pada awal tahun ajaran kedua. Maka jika ia lulus, ia dapat naik ke pelajaran tingkat lebih tinggi setelah itu. Dengan cara ini saya dapat meringkas waktu."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ala Syaikh (mufti pertama Kerajaan Arab Saudi) pernah menawarkan bahkan meminta berulang kali kepada Syaikh Utsaimin untuk menduduki jabatan Qadhi (hakim) tinggi, bahkan telah mengeluarkan surat pengangkatan sebagai ketua pengadilan agama di Al-Ihsa (Ahsa), namun dia (Syaikh Utsaimin) menolaknya secara halus. Setelah dilakukan pendekatan pribadi, Syaikh Muhammad bin Ibrahim pun mengabulkannya untuk menarik dirinya (Syaikh Utsaimin) dari jabatan tersebut.

Sesudah dua tahun belajar, Syaikh Utsaimin lulus dan diangkat menjadi guru di ma'had Unaizah al-'Ilmi sambil meneruskan studi dia secara intishab (Semacam Universitas Terbuka) pada fakultas syari'ah serta terus menuntut ilmu dengan bimbingan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Ketika Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di wafat, dia menggantikan sebagai imam masjid jami' di Unaizah dan mengajar di perpustakaan nasional Unaizah disamping tetap mengajar di ma'had al-

'Ilmi. Kemudian dia pindah mengajar di fakultas syari'ah dan ushuludin di cabang universitas Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah di Qasim. Dia juga termasuk anggota Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Syaikh Utsaimin mempunyai banyak kegiatan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para ulama, jasa dia dinilai sangat besar dalam masalah ini.

3. Karya Tulisnya

- Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin
- Talkhis Al Hamawiyah
- Tafsir Ayat Al-Ahkam
- Syarh Umdatul Ahkam
- Musthalah Hadits.
- Al Ushul min Ilmil Ushul.
- Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah.
- Risalah fil Kufri Tarikis Shalah.
- Majalису Ar Ramadhan.
- Al-Udhiyah wa Az Zakah.
- Al-Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah.
- Tashil Al-Faraidh.
- Syarh Lum'atul I'tiqad.

- Syarh Al-Aqidah Al Wasithiyah.
- Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
- Al Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma'ihil Husna.
- Risalah fi Annath Thalaq Ats-Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin (belum dicetak).
- Takhrij Ahadits Ar Raudh Al-Murbi' (belum dicetak).
- Risalah Al Hijab.
- Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A'dzar.
- Risalah fi Mawaqit Ash Shalah.
- Risalah fi Sujud As Sahwi
- Risalah fi Aqsamil Mudayanah.
- Risalah fi Wujubi Zakatil Huliyyi.
- Risalah fi Ahkamil Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak).
- Tafsir Ayatil Kursi.
- Nailul Arab min Qawaid Ibnu Rajab (belum dicetak).
- Ushul wa Qowa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar-Rajaz (belum dicetak).
- Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al-Jawami'.
- Al Fatawaa An Nisaa'iyah
- Zad Ad Da'iyah ilallah Azza wa Jalla.
- Fatawa Al-Hajj.
- Al-Majmu Al-Kabir Min Al-Fatawa.
- Huquq Da'at Ilaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar'iyah.
- Al Khilaf Binal Ulama, Asbabuhu wa Muaqifuna Minhu.

- Min Musykilat Asy-Syabab.
- Risalah fil Al Mash ‘alal Khuffain.
- Risalah fi Qashri Ash Shalah lil Mubtaisin.
- Ushul At Tafsir.
- Risalah Fi Ad Dima’ Ath Tabiiyah.
- As’illah Muhimmah.
- Al Ibtida’ fi Kamali Asy Syar’i wa Khtharil Ibtida’.
- Izalat As-Sitar ‘Anil Jawab Al-Mukhtar li Hidayatil Muhtar.
- Syarh Riyadhis Shalihin
- Dan lain-lain.⁵⁶

E. Produksi Boneka Menurut Ibnu Utsaimin

Muhammad bin Saleh Utsaimin, dalam kitab berjudul *Majmu’ fatawa wa Rasail Fadhilatusy al-Syaikh Ibnu Utsaimin*, dimintai fatwa tentang hukum membuat boneka yang memiliki beragam bentuk, diantaranya terbuat dari kapas yang memiliki kepala, dua tangan, dan dua kaki, serta ada yang dapat berbicara, menangis ataupun berjalan. Jawaban Ibnu Utsaimin atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*

أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهاى خلق الله حرام, لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه, أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة – رضي الله عنها- تلعب بهن.

Artinya: "*Saya berpendapat Membuat boneka dengan bentuk menyerupai ciptaan Allah SWT haram hukumnya. Karena perbuatan ini termasuk tashwir yang tidak diragukan keharamannya. Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehanannya dan ini termasuk jenis boneka anak-anak yang dimainkan Aisyah radhiallahu anha*"⁵⁷

Maka beliau berpendapat bahwa boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia atau makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehanannya dan termasuk jenis anak-anakan yang dimainkan Aisyah ra. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang menceritakan mengenai pertanyaan Nabi Muhammad saw setibanya dari perang Tabuk atau Khaibar kepada Aisyah ra. tentang boneka yang dimiliki Aisyah ra. Yang membuat Nabi Muhammad saw tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits riwayat abu Daud dengan nomor hadits 4932.

⁵⁷Muhammad bin saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*, Juz 2, Nomor Fatawa: 330, (Riyadh: Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993), 278

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعَبٍ, فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي, وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ, فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ, قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ, قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ, قَالَتْ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاحِدَهُ.

Artinya: “Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Kaibar, sementara kamar ‘Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan ‘Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: “Apa ini wahai ‘Aisyah?” Jawab Aisyah: “Ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku)”. Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya: “apa yang ditengahnya itu?” Jawab Aisyah: “Kuda”. Rasulullah bertanya lagi: “Lalu yang aku lihat ditengah-tengah boneka ini apa?” Jawab Aisyah: “Boneka kuda”. Beliau bertanya lagi: “lalu yang ada dibagian atasnya ini apa? Aisyah menjawab: “Itu dua sayapnya”. Beliau bertanya lagi: “Apa ada kuda yang bersayap?” Jawab Aisyah : “Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?”. Aisyah berkata, “Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya.”(Riwayat Abu Daud)

Membuat boneka dengan bentuk menyerupai ciptaan Allah SWT haram hukumnya karena menurut Ibnu Utsaimin perbuatan ini termasuk *tashwir* yang tidak diragukan keharamannya. Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas

maka tidak diragukan kebolehanannya dan ini termasuk jenis anak-anakan yang dimainkan Aisyah r.a.⁵⁸

Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa, permainan boneka anak-anak yang dimainkan oleh Aisyah r.a. sebagaimana hadits yang telah dican-tumkan di atas, merupakan boneka yang berbentuk sederhana (tidak rinci atau detail bentuknya), tidak dapat bersuara. Berbeda dengan boneka yang ada pada sekarang yang memiliki bentuk menyerupai manusia yang juga dapat berbicara.

Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa boneka yang tidak detail ben-tuknya menyerupai manusia atau makhluk hidup (secara sempurna) maka tidak diragukan kebolehanannya dan termasuk jenis boneka boneka anak-anak yang dimainkan Aisyah ra. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang menceritakan mengenai pertanyaan Nabi Muhammad saw setibanya dari perang Tabuk atau Khaibar kepada Aisyah ra. tentang boneka yang dimiliki Aisyah ra. Yang membuat Nabi Muhammad saw ter-tawa hingga tampak gigi gerahamnya, sebagaimana telah disebutkan da-lam hadits riwayat abu Daud dengan nomor hadits 4932

⁵⁸ Muhammad bin saleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*, Juz 2, Nomor Fatawa: 330, (Riyadh: Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993), h. 278

Boneka yang diproduksi oleh PT. TIGARAKSA SATRIA MEDAN berciri seperti yang diharamkan menurut Ibnu Utsaimin. Bentuk boneka yang menyerupai manusia yaitu memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim berupa jilbab, lobe dan berbaju muslim. Dan sangat bertolak belakang dengan boneka yang dimainkan oleh Aisyah r.a. yang hanya terbuat dari kain dan tidak mirip dengan boneka tersebut.

BAB III

TINJAUAN UMUM PT. TIGARAKSA MEDAN

A. Sejarah berdiri PT. TIGARAKSA MEDAN

PT. Tigaraksa Satria berdiri sejak tahun 1919 sebagai perusahaan dagang keluarga yang di jalankan oleh bapak Widjadja, bisnis keluarga berkembang sesuai dengan keadaan hingga pada tahun 1960 tiga orang putra bapak Widjadja mengambli alih bisnis usaha dan mulai mengimpor produk konsumen sebagai tambahan bisnis utama, komoditas ekspor.⁵⁹

Tonggak pertama yang menandai transformasi perusahaan dagang keluarga adalah dengan memisahkan bisnis sales dan distributor pada tahun 1988. Pada bulan April tahun 1990 PT, Tigaraksa Satria *go publik*, dengan mencatatkan sahamnya (kode TGKA) di bursa efek Jakarta dan Surabaya.

PT. Tigaraksa Satria *Educational Product Division*, telah 43 tahun (sejak tahun 1973) berkomitmen dan dikenal sebagai salah satu perintis dalam menyediakan pendidikan rumah terbaik di Indonesia, fokus perusahaan adalah mengoptimalkan potensi kecerdasan anak dengan *skill*,

⁵⁹ Dwi Iskandar, Area Sales Supervisor PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019, 13.46

knowledge dan *value* serta belajar secara menyenangkan dengan buku-buku yang bisa berbunyi dan bernyanyi.

Selain fokus pada pengembangan potensi kecerdasan anak, sejak tahun 2010, *Educational Product Division* turut serta berperan aktif dalam memberantas buta huruf Al-Qur'an di Indonesia, yaitu dengan memasarkan produk-produk Al-Qur'an talking pen yang dapat membantu keluarga Indonesia belajar membaca, melantunkan, memahami, serta menghafal Al-Qur'an dengan metode yang mudah dan menyenangkan.

Disamping bergerak dibidang usaha produksi dan penjualan barang-barang konsumsi melalui cabang-cabangnya yang tersebar diseluruh Indonesia, Tigaraksa juga menangani pemasaran langsung buku-buku pendidikan anak melalui unit usaha *Educational Product Division*.⁶⁰

Untuk bisa mencapai visi dan misi organisasi yaitu *To creatively and continuously contribute to the process of learning* (secara kreatif dan terus memberikan kontribusi pada proses pembelajaran) dan misi yaitu *“We strive to enhance people’s learning ability, using educational products that we distribute through a nationwide direct marketing network”* (kami berusaha untuk meningkatkan kemampuan belajar, menggunakan

⁶⁰ *Ibid*

produk pendidikan yang kami distribusikan melalui jaringan pemasaran langsung nasional”

Layanan produksi dan penjualan produk edukasi dilaksanakan oleh unit usaha *Educational Products* (EP). Di samping orientasi bisnis, unit usaha ini juga memiliki idealisme atau misi sosial yaitu: meningkatkan minat baca sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Customer dari unit usaha *Educational Products* adalah para prinsipal (yang memasok produk), *end user* (yang menggunakan produk) dan para *educational products consultant* (EPC).

Educational Products Consultant (EPC) merupakan ujung tombak unit usaha ini sejalan dengan pendekatan *direct selling* yang digunakannya. Penjualan dan pendistribusian produk buku-buku pendidikan oleh unit usaha

Unit usaha *Educational Products* bergerak dibidang produksi dan penjualan produk-produk edukasi yang dipastikan langsung (*direct selling*) kepada konsumen pengguna produk dengan menggunakan metode *Direct Selling* melalui tenaga penjual atau *Educational Products Consultant*.

Unit usaha *Educational Products* (EP) bergerak di bidang layanan produksi dan penjualan produk edukasi dengan metode penjualan *Direct selling* melalui tenaga penjual yang disebut *Educational Products Consultant* (EPC). Produk yang dijual dan di distribusikan oleh unit usaha EP

adalah produk pendidikan yang didukung dengan teknologi, yaitu meliputi: buku pendidikan anak yang dapat berbicara dan bernyanyi, dan metode belajar membaca dan memahami Al-Qur'an yang juga dilengkapi dengan pena pintar yang dapat bersuara. Customer dari unit usaha Educational Products adalah para prinsipal (yang memasok produk), para Educational Products Consultant (EPC) yang menjual produk, dan end-user (pengguna produk).

Produk-produk pendidikan yang dijual dan didistribusikan adalah yang terbaik dikategori produk yang sejenis yang dibuktikan dengan perolehan rekor REBI pada bulan Mei 2013. Beberapa kelebihan dan keunikan yang menjadi andalan bagi EP adalah memperkenalkan program pendidikan yang meliputi: *Knowledge*, *Skill* dan *Value*, di rumah melalui keterlibatan langsung orang tua dan anak.

Dalam empat tahun terakhir ini juga dipernalkan pembelajaran membaca Al-Qur'an secara mandiri melalui program yang terintegrasi dengan teknologi pena pintar. Seluruh program tersebut dilengkapi dengan konsultasi pemakaian produk dengan warranty certificate untuk mengganti produk yang rusak dengan yang baru.

Prospek bidang usaha ini masih tetap baik karena pendidikan adalah salah satu kebutuhan vital rakyat dan akan selalu dibutuhkan. Apalagi saat ini produk yang diperkenalkan oleh EP dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Potensi pertumbuhan

produk-produk pendidikan ini sangatlah besar, terlebih lagi dengan masuknya produk-produk pendidikan agama Islam dalam portofolio produk unit usaha ini. Bertambahnya kesadaran beragama dan jumlah penduduk beragama Islam yang besar di Indonesia diyakini oleh perseroan akan memberi andil bagi perkembangan produk pendidikan agama Islam.⁶¹

B. Struktur Organisasi

Struktur pada dasarnya merupakan ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan atau membedakan semua bagiannya. Adanya struktur akan memudahkan organisasi dalam mengendalikan perilaku pegawai, dalam arti pegawai tidak mampu membuat pilihan yang mutlak bebas dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan cara mengerjakannya. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi, dimana satuan-satuan tersebut mempunyai tanggung jawab tugas dan wewenang yang tertentu dalam jalinan kesatuan yang lebih utuh.⁶²

Adapun kewajiban dan tanggung jawab masing-masing personil pada PT. TIGARAKSA MEDAN adalah sebagai berikut:

⁶¹ Ibid

⁶² *Ibid*

1. Kasir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
 - b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi.
 - c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.
 - d. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang.
 - e. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan.
2. Admin gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melayani pemesanan/permintaan barang dari salesman.
 - b. Menginput hasil rekap buku permintaan barang.
 - c. Melancarkan proses keluar barang dari gudang yang dibawa salesman.
 - d. Menginput hasil rekap barang keluar dari padang.
 - e. Menginput barang terima sales dari konsumen.
 - f. Melakukan proses tutup buku gudang.
3. Admin Support mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh personil dan koodinator sub divisi lain dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung secara berkala.

- c. Meminta informasi kepada personil divisi lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
4. Koordinator Operation mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien.
 - b. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
 - c. Mengawasi persediaan produksi barang.
 - d. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan.
5. EPC mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memproduksi dan menjual produk edukasi, meliputi : boneka pendidikan anak yang dapat berbicara dan bernyanyi dan dapat belajar metode membaca dan menghafal Alquran
6. Admin Finance mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.
 - b. Melakukan pengimputan semua transaksi keuangan.
 - c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan.
 - d. Melakukan pembayaran kepada supplier.
 - e. Melakukan penagihan kepada customer.
 - f. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan.

7. Survevor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengatur kerjanya pada bawahannya (staf).
 - b. Membuat Job Deskripsi untuk staf bawahannya.
 - c. Bertanggung jawab atas hasil kerja staf.
 - d. Memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya.
 - e. Membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan.
 - f. Membuat planing pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
8. Collector mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan kunjungan penagihan ke rumah konsumen yang minta ditagih ke rumah secara tepat waktu atau ke rumah konsumen yang telah menunggak 2 hari atau lebih.
 - b. Menyetor hasil tagihan ke kasir sesegera mungkin.
 - c. Melakukan pembinaan kepada konsumen dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif tentang hak dan kewajiban konsumen.
 - d. Menjaga nama baik perusahaan.
9. Helper mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan bongkar muat barang.
 - b. Membantu menyusun dan mengatur letak barang di gudang.
 - c. Menghitung dan mencatat persediaan barang di gudang.

- d. Memastikan penyimpanan barang gudang dengan kondisi baik dan rapi⁶³

C. Produk-produk PT. TIGARAKSA MEDAN

Berikut produk-produk yang diproduksi oleh PT. TIGARAKSA MEDAN:

1. Al-qalam
 - a. Belajar melantunkan bacaan Alquran seperti Qari dan qariah Indonesia ber-standar internasional.
 - b. Mengenal metode belajar Maqamat lebih mudah.
 - c. Al-qalam hadir untuk memotivasi kaum muslim agar lebih giat membaca alquran, memahami Alquran lebih dalam dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mushaf Maqamat for Kids
 - a. Guna menanamkan kecintaan anak kepada alquran.
 - b. Sebagai media efektif belajar Alquran dengan baik dan benar.
 - c. Memudahkan anak membaca dan memahami Alquran.
 - d. Sebagai tutor pribadi berstandar internasional.
 - e. Belajar dimana dan kapan saja, sampai benar-benar fasih.

⁶³ Indra Kusniadi, Karyawan Staff Kordinator Operation PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019

- f. Membantu memudahkan orang tua memonitor perkembangan belajar anak.
3. Hafiz dan hafizah Talking Doll
- a. Vocabulary
 - b. Cerita Nabi
 - c. Fun Fact
 - d. Asmaul husna
 - e. Murattal juz 30
 - f. Cerita binatang
 - g. A-Z
 - h. Juz 30
 - i. Lagu-lagu
 - j. Doa-doa
 - k. Games
4. Mushaf Tahfiz
- a. Memudahkan menghafal Alquran.
 - b. Layout tulisan yang mudah dibaca dan dihafal.
 - c. Ukuran yang mungil, praktis dibawa kemanapun.
 - d. Variasi warna di setiap mushaf.
 - e. Setiap mushaf terdiri dari 6 juz.
 - f. Bisa dibaca dengan talking pen.
 - g. Slot khusus untuk menaruh mushaf.
5. Bunda Ajarkan Aku Ibadah

- a. Mengajarkan shalat, zakat, puasa, haji/umrah, dan mengaji dengan media/kisah teladan.
- b. Belajar beribadah dengan dongeng melalui teknologi *talking e-pen* sehingga mudah di pahami oleh anak.
- c. Membantu orang tua dalam mendidik dan mengajarkan anak bagaimana melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
- d. Dilengkapi dengan paket mushaf Maqamat for Kids yang membantu buah hati belajar membaca Alquran dengan mudah dan menyenangkan.⁶⁴



Gambar 1
Hafiz dan Hafizhah Talking Doll

BAB IV

⁶⁴ <https://tigaraksa-ep.id/id/products/al-qolam/12/hafiz-hafizah-talking-doll>, Di unduh pada 5 Februari 2019

PRODUKSI BONEKA PERSPEKTIF IBNU UTSAIMIN

A. Praktik Produksi Boneka Di PT. TIGARAKSA MEDAN

Dalam memproduksi Boneka Muslim peneliti akan mewawancarai para karyawan staff yang berkerja di PT. TIGARAKSA MEDAN. Agar dapat mengetahui bagaimana bentuk detail dan bahan Boneka sekaligus bagaimana cara pengoperasiannya, alasan karyawan bekerja dalam memproduksi Boneka, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para karyawan tentang siapa Ibnu Utsaimin dan apa pendapat Ibnu Utsaimin tentang memproduksi Boneka.

Dikatakan Boneka Muslim karena memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim seperti jilbab, rok dan lobe, baju muslim dan sarung. Dan juga Boneka Muslim tersebut memiliki fitur cara untuk menghafal Alquran.

Produk PT. TIGARAKSA MEDAN yaitu *Hafiz dan Hafizhah Talking Doll* yang memiliki banyak fitur seperti Vocabulary, Cerita Nabi, Fun Fact, Asmaul husna, Murattal juz 30, cerita binatang, A-Z, Juz 30, Lagu-lagu, Doa-doa dan Games yang menurut data pembelian biasanya Hafiz dan Hafizhah Talking Doll diminati dan biasanya digunakan oleh anak-anak usia 0-12 tahun. Meski tidak dapat dipungkiri produk Hafiz dan Hafizhah Talking Doll ini dapat digunakan di semua kalangan dan semua usia

karena produk ini merupakan produk edukasi yang meliputi *Knowledge*, *Skill* dan *Value*.⁶⁵

PT TIGARAKSA MEDAN awal mulanya hanya memproduksi 1 varian saja yaitu *Hafiz Doll* berjenis seorang anak laki-laki, kemudian selanjutnya memproduksi *Hafiz Doll* dewasa berjenis anak laki-laki serta ukurannya diperbesar. Pada Februari 2017, PT TIGARAKSA MEDAN memproduksi *Hafizhah Talking Doll* yaitu boneka Hafizhah yang berjenis anak perempuan.⁶⁶

Boneka yang diproduksi *Hafiz dan Hafizhah Talking Doll* pada PT. TIGARAKSA MEDAN memiliki tinggi lebih kurang 19 cm, berat lebih kurang 800 gram dan terbuat dari bahan Plastik ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*) yaitu salah satu bahan plastik yang memiliki ketahanan bakar yang tinggi dan aman bagi anak-anak. Boneka tersebut memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim berupa jilbab, memakai rok yang digunakan pada *Hafizhah Talking Doll* dan lobe, baju muslim dan sarung yang digunakan pada *Hafiz Talking Doll* bahkan memakai alas kaki berupa sandal dan sepatu yang

⁶⁵ Dwi Iskandar, Area Sales Supervisor PT. TIGARAKSA MEDAN, Wawancara Pribadi 10 Januari 2019

⁶⁶ Akhyar Damanik, Karyawan Staff Admin Gudang PT. TIGARAKSA MEDAN, Wawancara Pribadi 10 Januari 2019

juga memiliki warna khas seperti warna biru, kuning, hijau, merah dan beberapa warna lain yang mencolok untuk menarik perhatian konsumen.

67

Boneka *Hafiz dan Hafizah Talking Doll* yang diproduksi PT. TIGARAKSA MEDAN yang terutama memiliki fitur suara yang bisa mengaji, bercerita, mengeja huruf dan bernyanyi yang dikemas dalam MP3 atau format berkas pengodean surat yang diletakkan didalam bagian tubuh boneka, yang kemudian dihasilkan melalui *loudspeaker* yang terletak pada bagian kepala boneka tersebut. Boneka *Hafiz dan Hafizah Talking Doll* dapat melakukan percakapan baik dengan manusia ataupun dengan sesama Boneka *Hafiz dan Hafizah Talking Doll* itu sendiri. Namun, percakapan yang dilakukan hanya percakapan-percakapan yang sederhana seperti memberi salam, menanyakan nama, dan percakapan-percakapan sederhana lain, yang mana pertanyaan yang akan dilakukan untuk melakukan percakapan tersebut telah diprogram oleh PT. TIGARAKSA MEDAN, sehingga tidak semua pertanyaan dapat ditanyakan kepada Boneka *Hafiz dan Hafizah Talking Doll* tersebut.

⁶⁷ Ibid

Adapun fitur *charge* (pengisian daya) yang terdapat pada bagian pinggang boneka dan digunakan pada saat boneka baterai habis yang ditandai dengan mengecilnya suara bahkan tidak mengeluarkan suara.

Pengoperasian atau cara pemakaian boneka *Hafiz dan Hafizhah Talking Doll* dengan menekan tombol pada tombol power *turn on* untuk menghidupkan atau menyalakan *Talking Doll* dan menekan tombol pada tombol power *turn off* untuk mematikan *Talking Doll* yang terdapat pada bagian punggung. Dijelaskan juga bahwa *Hafiz dan hafizah Talking Doll* ini memiliki lampu *LED* yang bisa memancarkan warna-warni, material aman untuk anak, dan tidak mudah pecah.⁶⁸

Pengetahuan tentang para Ulama sangat kurang dalam memahaminya, apalagi khusus yang membicarakan tentang Boneka yaitu seperti Ibnu Utsaimin. Maka perlu juga untuk kedepannya para atasan lebih memahami bagaimana memproduksi sesuatu yang baik dan halal, tidak hanya mementingkan tujuan yang diproduksi apalagi mementingkan hasil rupiahnya.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Indra Kusniadi, Karyawan Staff Kordinator Operation PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019

Karyawan yang berkerja punya tujuan hanya semata-mata untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkait dengan apa yang diproduksi diharamkan oleh Ulama menjadi urusan belakang, karena kebutuhan keluarga yang lebih dipentingkan.⁷⁰

Tabel 2 Responden Berdasarkan Status dan Tingkat Pemahaman

No	Status Responden	Jumlah Responden (Orang)	Jenis Kelamin		Tingkat Pemahaman Hukum Memproduksi Boneka Menurut Ibnu Utsaimin
			Pria	Wanita	
1.	Staff Kasir	2	-	2	Cukup Paham
2	Staff Admin Gudang	3	3	-	Tidak Paham
3	Staff Kordinator Operation	2	1	1	Tidak Paham
4	Area Sales Supervisor	1	1	-	Tidak Paham

Sumber : Hasil Survey Lapangan (2019)

⁷⁰ Farid Adytia, Karyawan Staff Kordinator Operation, PT. TIGARAKSA MEDAN, Wawancara Pribadi 10 Januari 2019

Dari hasil tabel di atas serta wawancara, para responden mengatakan selaku karyawan tidak mengerti tentang hukum memproduksi Boneka Muslim perspektif Ibnu Utsaimin.

B. Analisa Terhadap Memproduksi Boneka Di PT. TIGARAKSA MEDAN Perspektif Ibnu Utsaimin

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Ibnu Utsaimin yang mengharamkan membuat Boneka yang menyerupai manusia yang dilakukan oleh PT. TIGARAKSA MEDAN yaitu memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim berupa jilbab, lobe dan berbaju muslim.

Adapun hadis yang disebutkan pada riwayat Abi Daud bahwa boneka yang dimainkan oleh Aisyah r.a. merupakan boneka bentuk sederhana (tidak rinci atau detail bentuknya), tidak dapat bergerak atau bersuara. Berbeda dengan boneka yang penulis teliti yang memiliki bentuk menyerupai manusia yang dapat berbicara dan berjalan.

Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa membuat boneka dengan bentuk menyerupai ciptaan Allah SWT haram hukumnya. Menurut Ibnu Utsaimin karena perbuatan ini termasuk *tashwir* yang tidak diragukan keharamannya. Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebole-

hannya dan ini termasuk jenis boneka anak-anak yang dimainkan Aisyah r.a.

Setelah mengetahui pandangan Ibnu Utsaimin, maka menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Utsaimin terkait membuat atau produksi boneka yang menyerupai manusia tidak sejalan dengan yang diproduksi PT. TIGARAKSA MEDAN.

Mengenai hukum tentang produksi boneka berbentuk manusia itu apabila boneka digunakan untuk mainan anak-anak maka boleh dibuat selama boneka itu tidak persis bentuknya seperti manusia asli dalam artian tidak utuh, seperti boneka yang dimainkan pada zaman Rasulullah saw. bonekanya itu tidak persis sama dengan aslinya, maka berpatukan dengan hadis itu boleh. Tapi kebalikannya jika boneka itu dibuat persis seperti manusia aslinya, dalam artian utuh seperti patung maka haram dibuatnya. Karena sekarang boneka itu rata-rata persis seperti manusia dan itu seperti dalam hadis Rasulullah saw. Yang mana Rasulullah melarang membuat patung yang terbuat dari makhluk yang punya ruh sesuai hadis yang disebutkan di atas.

Sebagian Ulama ada yang membolehkan membuat boneka seperti al-Qadhi Iyadh, Yusuf Qardhawi, dan ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan tujuan untuk permainan anak-anak. Misalnya permainan anak-anak yang berupa pengantin-pengantin, kucing-kucingan dan binatang

lainnya, boneka ini semua hanya sekedar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak

Adapun pendapat yang sejalan dengan Ibnu Utsaimin dengan Ulama terdahulu yaitu sebagian Ulama dari madzhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalil bahwa hadis-hadis Aisyah di atas di *nasakh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Dan seperti Imam al-Arabi, Imam Nawawi, dan Imam Qasthalani meriwayatkan adanya kesepakatan (ijma') ulama mengenai keharaman membuat gambar/patung dari makhluk bernyawa. Pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai *nasikh* tidak jelas kapan terjadinya. Namun *musykil* (pemahaman makna yang tersembunyi dari suatu lafal dan hanya bisa dilakukan dengan *qarinah*) sekarang, bahwa boneka mainan aisyah terbuat dari kain perca yang ternyata kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan.

Ibnu Utsaimin mengharamkan Boneka karena Boneka berbentuk manusia itu terbuat dari makhluk yang bernyawa dan patung dapat di qisasikan ke Boneka dengan illat nya patung adalah terbuat dari makhluk yang mempunyai ruh. Penulis menganalisa bahwa Ibnu Utsaimin mengharamkan membuat atau memproduksi boneka karena

dikhawatirkan orang yang membuat boneka merasa bisa menciptakan makhluk yang menyerupai ciptaan Allah SWT.

Dengan demikian, menurut analisa penulis bahwa pendapat Ibnu Utsaimin dan Ulama yang sejalan beliau bahwa lebih ketat dalam memberi batasan membuat atau memproduksi boneka yang berbentuk makhluk hidup. Dalam artian bahwa bentuk boneka makhluk hidup yang diproduksi atau dibuat oleh siapapun, bagi mereka tetap haram hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penelitian yang berjudul: Penjualan Skin Care Zawa Dengan Cara Memaksa Pembeli Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (Ditinjau Berdasarkan Mazhab Syafi'i) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa membuat boneka di PT. TIGARAKSA MEDAN dengan bentuk menyerupai ciptaan Allah SWT haram hukumnya. Menurut Ibnu Utsaimin karena perbuatan ini termasuk *tashwir* yang tidak diragukan keharamannya. Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehanannya dan ini termasuk jenis boneka anak-anak yang dimainkan Aisyah r.a.
2. Boneka yang diproduksi *Hafiz dan Hafizhah Talking Doll* pada PT. TIGARAKSA MEDAN memiliki tangan, kaki, mata, hidung, serta aksesoris berupa pakaian muslim seperti jilbab, rok dan lobe, baju muslim dan sarung yang digunakan pada *Hafiz Talking Doll*. Boneka yang diproduksi juga memakai sandal atau sepatu yang berwarna

biru, kuning, hijau, merah dan beberapa warna lain yang mencolok untuk menarik perhatian konsumen.

3. Analisa pendapat Ibnu Utsaimin terhadap produksi Boneka Muslim adalah bahwa Ibnu Utsaimin sangat ketat dalam memberi batasan membuat atau memproduksi boneka yang berbentuk makhluk hidup. Ibnu Utsaimin membolehkan memproduksi boneka hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas. Ibnu Utsaimin mengharamkan Boneka karena Boneka berbentuk manusia itu terbuat dari makhluk yang bernyawa dan patung dapat di qiaskan ke Boneka dengan illat nya patung adalah terbuat dari makhluk yang mempunyai ruh.

B. Saran-saran

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam belajar menghafal Alquran, hendaknya PT. TIGARAKSA MEDAN lebih memperhatikan bentuk Boneka yang diproduksi. Alangkah baiknya jika media untuk belajar menghafal Alquran yang diproduksi dengan bentuk yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup.
2. Diharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada PT. TIGARAKSA MEDAN dalam memproduksi apapun yang sesuai dengan Syari'at, khususnya dalam memproduksi boneka.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Arifin, Miftahul dan Haq, Ahmad Faishal, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Adi Offset, 2000
- Al-Asqolani, Al Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fathul Bari bin Syarh Shahih Al-Bukhari*, Dar Thiybah, cetakan keempat : 1432 H
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembang Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 1984
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2014
- Daryanto, *Media Pembelajaran*, Yogyakarta : Gava Media, 2010
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005
- Efendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Megistra Insania Press 2003 M
- Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2005
- Hakim, A., “*Boneka Dalam Islam*”, dalam Repository.uin-suka.ac.id diunduh pada 20 Januari 2019
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifa. 2006.
- Al-Ju’fi, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al Fikr, 1992, h. 2105
- *Shahih Bukhari (Edisi Lengkap)*, Terjemahan Muhammad Fuad, Pustaka As-Sunnah
- Khalaf, Abd. Al-Wahhab *Ushul Fiqh*, Penerjemah Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2006

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke 2, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2004
- An-Naisabur, Abu al-Husain 'Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshad al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Hadits nomor 2109
- Nasution, Mustofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010. h. 101
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Qardhawi, Yusuf,. *Al Halal wal Haram Fil Islam*. Diterjemahkan oleh Mu' ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003
- _____ *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Sa' id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2000
- _____ *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Diterjemahkan oleh Didin Hafinuddin, dari judul asli *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Jakarta: Robbani Pres, 1997
- Rianto, Nur, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicita Intermedia, 2011.
- Saleh Utsaimin, bin Muhammad, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*, Juz 2, Nomor Fatwa: 329, Riyadh: Dar al-wakanul lin-Nasyi, 1993
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Sulaiman, Abi Daud bin al-Asy' at. *Sunan Abi Daud*, no. 4932. Riyadh: Darussalam, 2008
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

_____ *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syahrum, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2016

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Perdana Group, 2008

Thahthawi, Ali Ahmad, *Hukum At-tashwir min Manzbur Islam*. Jakarta:2008

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Tirmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017, cet. 15

2. WAWANCARA

Adytia, Farid, Karyawan Staff Kordinator Operation, PT. TIGARAKSA MEDAN, Wawancara Pribadi 10 Januari 2019

Damanik, Akhyar, Karyawan Staff Admin Gudang PT. TIGARAKSA MEDAN, Wawancara Pribadi 10 Januari 2019

Iskandar, Dwi, Karyawan Staff Admin PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019

Kusniadi, Indra, Karyawan Staff Kordinator Operation PT. TIGARAKSA MEDAN, 10 Januari 2019

3. WEBSITE

Beri, "Perbedaan Boneka dan Patung" dalam Abbeart.blogspot.co.id, diunduh pada 17 Januari 2019

Dedi, *Jual Boneka Full Body Silicon Elektrik Asli Di Surabaya*, <http://www.dedi-shop.com/jualboneka-fullbody-silicon-elektrik-asli-di-surabaya>, "diposting pada", diunduh pada 1 Januari 2019

Wikipedia, *Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, diunduh pada 5 Februari 2019

_____ *Pengertian Boneka*, diunduh pada 14 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Nur, lahir di Panyabungan pada tanggal 25 oktober 1996. Putra ke lima dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri Miswar Lubis dan Ermawaty Nasution. Penulis tinggal di Panyabungan III kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menjalankan pendidikan penulis bertempat tinggal di Jl. Pelaksanan 1 kelurahan Bandar setia kecamatan Percut seituan kabupaten Deliserdang.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 142569 Kayujati kecamatan Panyabungan pada tahun 2003 sampai 2008. Tingkat SLTP di Mts. Swasta Ulumul Quran kecamatan Stabat kabupaten Langkat dari tahun 2009 sampai 2011 dan tingkat SLTA di Mas Swasta Ulumul Quran kecamatan Stabat kabupaten Langkat dari tahun 2012 sampai 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah

Medan, 01 Februari 2019

Muhammad Nur